



BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI DALAM RANGKA PENGAJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

RABU, 4 DESEMBER 2024

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengajak hadirin yang berbahagia untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dipertemukan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam keadaan sehat wal’afiat tidak ada halangan sesuatu apapun.

Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada segenap jajaran Dewan yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan Penjelasan dalam rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Namun sebelum Penjelasan saya mulai, perlu saya sampaikan, bahwa kondisi geografis Kabupaten Wonosobo, sangat rentan terhadap bencana, seperti angin kencang, tanah longsor, dan banjir bandang. Risiko ini kian meningkat seiring dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana, agar mampu melakukan tindakan untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana. Kesiapsiagaan masyarakat adalah segala upaya untuk menyiapkan kemampuan masyarakat, agar dapat merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat.

Disamping itu, sudah sepatutnya jika kita semua, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Wonosobo, untuk bersama-sama menjaga, merawat, serta tidak merusak alam lingkungan kita.

Tak terlepas dari itu, marilah bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, agar tetap kuat dan tabah atas musibah yang sedang menimpa mereka. Semoga saudara-saudara kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. *Aamiin*.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Raperda yang kami ajukan pada rapat Paripurna ini terdiri dari 2 (dua) Raperda, yakni:

1. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo; dan
2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik.

Rapat Paripurna yang berbahagia, dari 2 (dua) Raperda sebagaimana telah dikemukakan, akan saya jelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo

Salah satu tujuan penting pembangunan yang kita jalankan secara kontinyu, adalah untuk menggerakkan perekonomian daerah guna tujuan akhir, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia, sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro, dengan membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo.

Namun seiring dengan perkembangan hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan terjadi pada Nomenklatur, sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a, “Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, dan huruf c, “Perubahan Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Perubahan nomenklatur dari “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”, merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Disamping itu, perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga menjadi dasar hukum. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
3. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. melakukan penyertaan modal pada Lembaga Penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;

8. Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
11. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Lembaga Negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, juga harus dilakukan penyesuaian, baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di daerah, yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju, perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Wonosobo, sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006, telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Begitu pula peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah dilakukan pencabutan. Terakhir yaitu dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Norma yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik tersebut, juga sudah tidak sesuai dengan keadaan sosiologis yang ada, hal itu terlihat dari ketentuannya yang sangat *rigid*, mengatur pada waktu tertentu seperti nampak pada ketentuan: Pasal 2 ayat (2) hanya menunjuk Pemilu tertentu yaitu Pemilu 2004, jadi tidak berlaku untuk Pemilu selanjutnya.

Sedangkan dalam Pasal 3, bantuan yang diberikan kepada Partai Politik didasarkan kepada jumlah kursi pada DPRD, sedangkan untuk saat ini bantuan kepada Partai Politik didasarkan kepada jumlah surat suara sah yang diperoleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada DPRD.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Demikian penjelasan saya sebagai pengantar 2 (dua) Raperda yang kami ajukan, selanjutnya saya berharap Raperda tersebut dapat dibahas dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akhirnya, harapan saya, mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda nanti dapat berjalan dengan lancar, dan akan menghasilkan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, saya instruksikan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan pembahasan Raperda dan dapat mendampingi Dewan pada rapat-rapat DPRD.

Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag